



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 232 /050 /2022

TENTANG :

PEMBENTUKKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 2023-2027
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan prasarana di bidang Cipta Karya setiap daerah Kota/Kabupaten memerlukan rencana dan program investasi yang terpadu yang selanjutnya dilahirkan dalam dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) Bidang PU/Cipta Karya Daerah Kota/Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka Penyusunan dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) Bidang Cipta Karya, dan pengendalian kualitas Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya, dianggap perlu dibentuk tim teknis yang keanggotaannya dari pejabat/staf di tingkat kota Pariaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2023 – 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

a. Tim Pengarah, Mempunyai Tugas:

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) 2023 – 2027;

2. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) 2023 – 2027;

b. Tim Pelaksana, Mempunyai Tugas:

1. bersama Tenaga Ahli dalam menyusun dokumen Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) 2023 – 2027 dan menyusun program prioritas dalam dokumen Memorandum Program (MP) Kota Pariaman yang berbasis Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM);
2. melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana usulan kegiatan Sub Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Penantaan Bangunan dan Lingkungan Kota Pariaman dan dokumen sektoral lainnya;
3. melakukan asistensi dengan Balai Perencanaan dan Pengendalian Wilayah Sumatera Barat dalam pembahasan usulan program prioritas yang berbasis Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM);
4. melakukan koordinasi dalam penyiapan data dan informasi serta *Readiness Criteria* proyek – proyek pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya yang layak dibiayai melalui Pinjaman Dana/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan sumber dana lainnya; dan
5. melakukan koordinasi dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Untuk pendanaan program bersama Dana Daerah Unyuk Urusan Bersama (DDUB) Bidang Cipta Karya.
6. melakukan koordinasi dengan Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyediakan data monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan dan;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya di Kota Pariaman.

c. Tenaga Operator, Mempunyai Tugas:

1. melakukan pengumpulan data sesuai dengan bidang yang disyaratkan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Pemukiman Perkotaan (SIM-PKP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. bertugas melakukan input data sesuai dengan bidang yang masing-masing kedalam aplikasi <http://sipkp.ciptakarya.pu.go.id>


d. Tenaga Ahli, Mempunyai Tugas:

1. bersama Tim Pelaksana dalam menyusun dokumen Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) 2023 – 2027 dengan menyusun program prioritas dalam dokumen Memorandum Program (MP) Kota Pariaman yang berbasis Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM);
2. melakukan analisa terhadap data dasar infrastruktur Kota Pariaman dalam perencanaan usulan program kegiatan yang bersifat keberlanjutan;
3. memberikan masukan dan saran terhadap usulan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN).





- KETIGA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah,-)
- KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2021 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.01
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Juli 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 


PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 15/7-22
SISTEM ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 14/07/22
BIDANG HUKUM & HAM	 13/7.22
LOKASI PERUNDANG MENDANGAN	 27/7-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 232 / 050 / 2022
 TANGGAL : 18 Juli 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 2023 - 2024

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM PENGARAH		
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator
B. TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Sekretaris
4.	Kabid Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman	Anggota
5.	Kabid. Ekonomi Bappeda Kota Pariaman	Anggota
6.	Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
7.	Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
8.	Kabid Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
9.	Kabid Penataan Ruang dan Bangunan Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala UPT Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
11.	Fungsional teknik penyehatan lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
12.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
13.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Pariaman	Anggota
14.	Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan PUPRP Kota Pariaman	Anggota

C. TIM OPERATOR			
	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	M. Iqbal, A.Md	Staf Bappeda Kota Pariaman	Operator SIPPa
2.	Rifda Marma, SE	Staf Bappeda Kota Pariaman	Operator SIPPa
3.	Hafiza Fadhila, A. Md.T	Staf Dinas PUPRP Kota Pariaman	Operator SIMBPB (Bidang Bangunan/ Gedung)
4.	Penggi Siska Arya, ST	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIINSAN (Bidang Drainase Lingkungan)
5.	Sandi Afrinaldi, ST	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIINSAN (Bidang Limbah Domestik)
6.	Rico Seprianto, A.Md.Kom	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIINSAN (Bidang Persampahan)
7.	Nur Nasrah,A.Md	Staf UPT Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIMSPAM (Bidang Air Minum)
D. TIM AHLI			
1.	Lely Wardiani Anwar, ST	Tenaga Ahli Perencanaan	Tenaga Ahli

WALIKOTA PARIAMAN, *bc*

 GENIUS UMAR *GM*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAGO PARIAMAN	<i>bc</i> 10/7-22
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>bc</i> 14/07-22
PELAYANAN HUKUM & HAM	13/7-22
PELAYANAN PERUNDANG- UNDANGAN	14/7-22